

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yaitu adanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsepsi Negara hukum yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan konsekuensi logis bagi negara Indonesia untuk secara konsisten memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹

Anak adalah aset berharga dari suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak – haknya. Hal ini dikarenakan ditangan merekalah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatian nya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak – anak dalam rangka perlindungan tersebut. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak – anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan, maupun aspek hukum.² Khusus mengenai perlindungan anak dari aspek hukum memiliki peran yang sangat penting dan strategis.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.³ Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang – undang Dasar 1945.

² Dr. AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda , S.H., M.H ,*Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing , Malang , 2017, hlm.1.

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (kumpulan karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, Hal.43

– Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Keberlakuan Undang – Undang yang khusus mengatur tentang perlindungan anak didasari atas asas penyelenggaraan perlindungan anak, yang menurut Undang – Undang tersebut adalah : Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, dan Prinsip – Prinsip Dasar Deklarasi Hak Anak. Dan dalam penjelasan umum UU Perlindungan Anak , dijelaskan bahwa bertitik tolak dari Konsepsi Perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang – Undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak dengan didasarkan pada Asas – asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap anak.⁵

Perlindungan anak dari aspek hukum lebih menitikberatkan perlindungan bagi diri pribadi anak baik secara fisik maupun psikhis. Perlindungan tersebut dituangkan dalam bentuk aturan hukum atau perundang – undangan yang tentunya memiliki sifat memaksa (*imperative*). Sifat memaksa inilah yang menjadi kekhususan perlindungan anak dari aspek hukum sebab jika aturan hukum atau perundang – undangan tidak ditaati oleh pihak – pihak lain maka akan mengakibatkan sanksi. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai subyek hukum, maka diharapkan kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang nya anak sebagai generasi penerus bangsa, dan negara bisa berlangsung dengan

⁴ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Kekerasan Seksual dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No.1, Januari – April, Tahun 2015, Hal.36

⁵ Pasal 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

baik tanpa mendapat ancaman – ancaman yang membahayakan dirinya , misalnya kejahatan.

Diantara banyak bentuk kekerasan, salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak – anak, yang patut diwaspadai saat ini adalah pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak – anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak – anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual yakni individu yang memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak – anak.⁶ Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.

Modus operandi yang dilakukan pedofil untuk menjerat korbannya beraneka ragam. Ada yang berkedok mengasahi anak – anak dengan iming – iming materi yang ujung – ujungnya minta balasan pelayanan seksual, baik secara halus atau paksaan.⁷ Ada yang berkedok sebagai pendidik dengan maksud memberikan ilmu atau kepandaian kepada korban. Ada yang berkedok sebagai pekerja sosial yang mengangkat anak sebagai salah satu anak asuhnya dan ada pula dilatar belakangi dengan tujuan mengamalkan ajaran ilmu hitam.

Dampak tindakan kekerasan seksual memang sangat berbeda – beda, tergantung dari bagaimana perlakuan terhadap korban. Menurut Niluh Ketut Suryani, korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis.

⁶ Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 71.

⁷ Mohammad Asmawi, *Liku – liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, Yogyakarta, 2005, hlm. 93.

Mereka cenderung gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya.⁸ Kasus kekerasan seksual terhadap anak pada saat pandemi Covid-19 terus meningkat, baik itu pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki yang dilakukan oleh kaum pedofil dan juga oleh pelaku bisnis prostitusi anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA):I Gusti Ayu Darmawati mengatakan: Sejak Januari hingga Juni 2020 terdapat 3.928 kasus kekerasan anak, oleh karena itu sesuai amanat Presiden, pemerintah menargetkan prioritas lima tahun kedepan adalah menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan melindungi anak. Data dari simponi PPA dari Januari hingga 17 Juni 2020 hampir 3.928 kasus kekerasan terhadap anak, antara lain kekerasan seksual seksual, kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, tapi hampir 55 persen memang itu terjadi kekerasan seksual.⁹

Tingginya kasus kekerasan seksual Pada anak mendorong ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa darurat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak yang ditimbulkannya telah menagancam masa depan generasi bangsa.¹⁰ Para pelaku kekerasan seksual harus diwaspadai. Karena secara fisik para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban. Hal tersebut juga ditambah dengan kesulitan menyusun profil tunggal dari pelaku kejahatan kekerasan seksual, sehingga para pelaku masih sulit diidentifikasi dan diprediksi apalagi terhadap para individu – individu yang bertendensi kekerasan seksual. Aksi kejahatan mereka tidak semata – mata dilatari motif seksual.

⁸ Niluh Ketut Suryani, dalam buku DR.AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, S.H.,M.H,*Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2017,hlm. 1

⁹ Gusti Ayu Bintang Darmawati, *kasus Kekerasan Anak*, Sejak Januari hingga Juni 2020 terdapat 3.928 kasus Kekerasan Anak, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5103613/menteri-ppadari-januari-juni-2020-ada-3928-kasus-kekerasan-anak> pada tanggal 31 Maret 2021

¹⁰ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Kekerasan Seksual dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No.1, Januari – April, Tahun 2015, Hal.36

Penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak – anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana di Indonesia masih cenderung menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan.

Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Dari pandangan inilah kemudian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual begitu penting.

Korban selama ini hanya diwakili sebagai penerima derita, yang akan membalas kepada pelaku yang diimpelmentasikan dengan sanksi pidan yang sudah diatur oleh peraturan perundang – undangan. Anak sebagai korban kejahatan seksual disini tidak begitu diperhatikan karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal dihukumnya pelaku kejahatan kekerasan seksual belum tentu si anak sebagai korban merasa rela dan aman.

Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban ditengah masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu, perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual, jadi bukan penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara yang dimaksud. Sehingga dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PEDOFILIA DITINJAU DALAM PERPPU NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG – UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan atau singkatnya antara apa yang senyatanya (*das sein*). Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan yang jelas dan spesifik dari apa yang ingin ditinjau nantinya yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pedofilia di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk – bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Diberlakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu. Demikian pula dengan penelitian ini, dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - 1) Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana pedofilia di Indonesia.
 - 2) Untuk mengetahui bentuk – bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia.
2. Tujuan Subjektif
 - 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia.
 - 2) Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian penulisan ini yaitu :

- 1) **Secara Teoritis**, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam memberikan perlindungan hukum terutama masalah yang menyangkut anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.
- 2) **Secara Praktis**, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual, sehingga anak – anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual memperoleh keadilan yang setimpal dan mengembalikan posisi korban di masyarakat.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Istilah – istilah yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.
- 2) Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹¹
- 3) Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

¹¹ “Defenisi Perlindungan dan Penegakan Hukum,” <https://news.detik.com/berita/d-6851112/definisi-perlindungan-dan-penegakan-hukum>, diakses pada tanggal 22 juli 2023 pukul 15.12 WIB.

- 4) Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹²
- 5) Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 6) Pengertian Korban Dalam Undang – undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹³
- 7) Tindak pidana kesusilaan adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk – bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana).
- 8) Incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan nak laki – lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.
- 9) Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak – anak.¹⁴

¹² “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia,” <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/download/48698/pdf>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 19.30 WIB.

¹³ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 3

¹⁴ “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-bagi-pelaku-pedofilia-lt51acb08aa431a>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 19.30 WIB.

1.4.2 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi – dimensi sosial yang relevan untuk penelitian. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.

Untuk membahas dan menjelaskan penelitian ini, teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan , penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha melindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan Haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁵ Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dilakukan secara preventif dan represif.

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif, dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara moral, ekonomi, sosial, politik, untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁶

¹⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 12.

¹⁶ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Menurut Machsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – ndangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran atau suatu tempat tindak pidana, serta memberikan rambu – rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan Hak Asasi Anak (*funfamental rights and freedoms of childreen*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan seorang anak.¹⁷

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: Perlindungan dalam bidang hukum politik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi: Perlindungna dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Pasal 16 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, agau penjatuhan hukuman

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak d Indonesia* , Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm.67

yang tidak manusiawi.” Selanjutnya menurut pasal 16 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.” Bentuk perlindungan hukum terhadap anak tersebut merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – undang Perlindungan Anak agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Upaya yang dilakukan menurut Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat (3) memuat tentang segala upaya yang diberikan Pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana, meliputi :

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labeliasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberian akseibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Muhammad Hamdan, upaya penanggulangan suatu tindak pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence), yang terdiri dari dua jalur, yaitu jalur penal dan non penal.

Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels, penanggungan suatu tindak pidana dapat ditempuh lewat beberapa metode, yaitu penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (influencing views of society on crime and media punishment). Dari ketiga hal tersebut, hal yang pertama masuk kategori penal dan yang kedua lainnya masuk kategori non penal.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan) menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang .tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat - aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap ini disebut tahap yudikatif.
3. Tahap eksekusi, adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat pembentuk undang - undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja.

4. Teori Pidana

Teori – teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan

¹⁸ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.," *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa*, Edisi 59, Januari 2019.

pemidanaan, yaitu Teori mutlak, Teori relatif, dan Teori gabungan. Teori – teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana. Berikut ini akan dijelaskan mengenai teori – teori Pemidanaan, sebagai berikut:

1. Teori Mutlak (Teori Pembalasan)

Teori ini adalah Teori tertua dan banyak dianut oleh ahli – ahli Filsafat Jerman pada akhir abad ke – 18 seperti Immanuel Kant, Hegel, Stahl, dan Herbaart. Penganut – penganut Teori mutlak ini berpendapat bahwa dasar keadilan dari hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia berbuat jahat. Jadi, hukuman itu diberikan untuk menghukum saja dan membalas perbuatan itu (Pembalasan). Orang yang telah berbuat jahat harus mendapat hukuman, dan hukuman yang adil adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Seperti contoh, Seorang pembunuh harus dihukum mati. Menurut Teori ini, orang yang sudah membunuh harus menebus dosanya dengan nyawanya sendiri. Teori ini mengatakan, bahwa hukuman itu harus dianggap sebagai pembalasan. Pembalasan terhadap si penjahat itu adalah keharusan dari kesusilaan.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

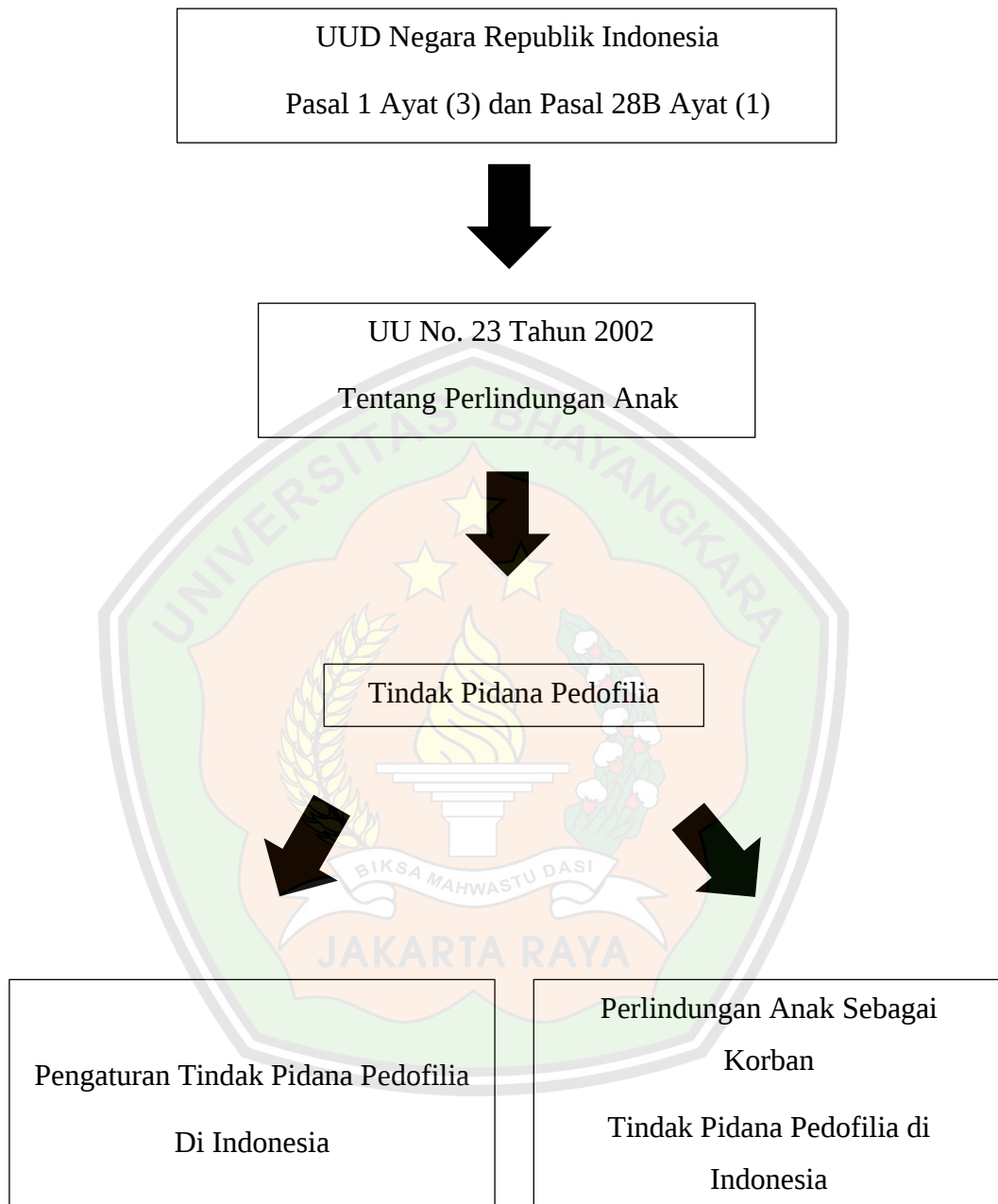
Dalam teori ini, yang dianggap dasar sebagai dasar hukum bukanlah pembalasan, tetapi tujuan hukuman. Para tokoh dalam teori ini mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Mengenai ajaran ini terdapat dua usaha mencegah kejahatan yaitu ada yang menghendaki supaya ditujukan terhadap umum yang disebut “*Algemene Preventief*” (Pencegahan Umum) dan adapula yang menghendaki supaya ditunjukkan terhadap orang yang melakukan kejahatan sendiri, yaitu yang disebut “*Speciale Preventief*” atau (Pencegahan Khusus). Disamping itu, terdapat dua upaya untuk mencapai tujuan untuk tercegahnya kejahatan yaitu mencegah kejahatan dengan jalan menakut – nakuti, yang ditujukan

terhadap umum dan mencegah kejahatan dengan jalan memperbaiki penjahatnya agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi.

3. Teori Gabungan

Dalam aliran teori gabungan ini mencakup dasar hukuman daripada Teori Mutlak dan Teori Relatif menjadi satu. Teori Gabungan ini diciptakan karena menurut ajaran ini baik Teori Mutlak maupun Teori Relatif dianggapnya berat sebelah. Keberatan teori ini terhadap teori mutlak antara lain hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Tokoh dari Teori Gabungan adalah Binding. Selain berbicara mengenai teori – teori pemidanaan, terdapat juga teori kemanfaatan serta teori pemberatan pidana. Pembicaraan tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep – konsep hukum yang telah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu. Istilah hukum pada masa lalu identik dengan istilah moral dan etika. Pembahasan tentang hukum, moral, dan etika sampai saat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan. Selain itu penelitian terdahulu yang serupa membahas salah satu contoh juga untuk perbandingan peneliti dalam menciptakan sebuah penelitian sehingga dapat membantu penelitian mengenal sudut pandang penelitian yang lain dalam menerapkan suatu pembahasan yang serupa dengan penelitian lainnya. Penelitian terdahulu juga dapat berfungsi sebagai sumber kreativitas yang nantinya dapat membantu peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu akan mempermudah dalam menentukan langkah – langkah yang sistematis untuk menyusun sebuah penelitian dari segi teori dan konsep.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penulisan skripsi ini akan saya paparkan dibawah ini:

1. Nama : Desita Rahma Setia Wati
Judul Penelitian : Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia
Tahun Terbit : Tahun 2010
Metode Penelitian : Normatif (Studi Kepustakaan)
Hasil Penelitian : Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia kurang tegas diatur dalam KUHP. Sanksi dalam KUHP terlalu ringan, sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelakunya. Namun adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena , dalam Undang-undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat dan tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Adanya sanksi minimal untuk pelaku kejahatan seksual dalam Undang-undang ini

dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan. Sehingga, Undang-Undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

2. Nama : Sarma Siregar
Judul Penelitian : Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan
Tahun Terbit : 2019
Metode Penelitian : Observasi dan Wawancara
Hasil Penelitian : Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia saat ini belum mencerminkan nilai-nilai keadilan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia saat ini masih belum baik, dikarenakan dalam melihat kasus kejahatan pedofilia terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Namun, tak pernah ada parameter jelas ihwal kejahatan luar biasa itu. Perlindungan saat ini lebih mengutamakan hukuman pada pelaku, padahal justru dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa.

3. Nama : Diana Yussyanti
Judul penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku tindak Pidana Kekerasan Seksual
Tahun Terbit : Tahun 2020
Metode Penelitian : Normatif
Hasil penelitian : Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan

seksual, dapat dipastikan dari sisi pengaturan dalam pasal – pasalnya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak – hak anak sebagai korban. Seperti dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mempertegas perlunya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

4. Nama : Febriyati
- Judul Penelitian : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia Berdasarkan Undang – Undang Sistgem Peradilan Pidana Anak
- Tahun Terbit : Tahun 2019
- Metode Penelitian : Normatif
- Hasil Penelitian : Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia yaitu: Berdasarkan undang-undang no 11 tahun 2012 antara lain: Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial pada pasal 58 pada saat memeriksa Anak Korban/atau saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar ruang sidang, dan pada saat pemeriksaan. Hak mendapatkan pendampingan, dan Hak menjalani peradilan dalam situasi khusus untuk anak. Upaya pemerintah sebagai upaya Penanggulangan tindak pidana pedofilia yaitu: penyuluhan hukum intansi penegak hukum, penyuluhan rohani/ agama, Melalui upaya preventif, dan Melalui upaya represif
5. Nama : Kevin Reza Sukatendel
- Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak Di Bawah Umur
- Tahun Terbit : Tahun 2018

Metode Penelitian : Yuridis Normatif

Hasil Penelitian : Anak yang menjadi korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan/ atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu Anak sebagai Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara – cara mengenai bagaimana suatu peneliti itu akan dilakukan dengan cara – cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data, maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan – bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni metode penelitian Yuridis - Normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*).

¹⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 24

1.6.3 Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari peraturan perundang – undangan yang berlaku (hukum positif) dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur masalah anak dan pedofilia, baik pada saat perumusannya maupun dalam implementasinya, untuk kemudian dikaji tingkat relevansi dan sinkronisasinya antar peraturan perundang – undangan tersebut.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari :

1. **Bahan Hukum Primer**, Bahan Hukum Primer adalah bahan – bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Disini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. **Bahan Hukum Sekunder**, Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil karya dari kalangan hukum, dan internet.
3. **Bahan Hukum Tersier**, Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan lain – lain.

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku – buku, literatur, catatan – catatan, peraturan perundang – undangan, serta artikel – artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.

1.6.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan dalam hipotesis kerja.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknis analisis data , yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian